

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI
INDONESIA

OLEH

Muftie Hadin Yamin

NPM : 2012 200 117

PEMBIMBING

Agustinus Pohan S.H., M.S.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Agustinus Pohan S.H., M.S.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muftie Hadin Yamin
No. Pokok : 2012 200 117

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau;
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Muftie Hadin Yamin
2012 200 117



ABSTRAK

Dewasa ini, cukup banyak fenomena penggunaan *circumstantial evidence* dalam memutus perkara pidana di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia tidak mengatur mengenai *circumstantial evidence* dan dalam memutus suatu perkara hakim harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Selain itu masih terdapat para praktisi hukum yang menyamakan antara alat bukti petunjuk dan *circumstantial evidence*, selain itu juga mengenai putusan-putusan pidana yang menggunakan *circumstantial evidence*, karena di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, oleh karena itu penulis mengangkat problema mengenai *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk, mengenai kekuatan dari *circumstantial evidence* serta perlu atau tidaknya pengaturan mengenai *circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan antara *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk, karena kedua hal tersebut sangat berbeda, dan juga mengenai perlunya pengaturan kembali mengenai alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena masih terdapat perkara-perkara yang sukar untuk dibuktikan bila hanya mengacu kepada aturan dalam KUHAP mengenai alat bukti yang sah, sebagai contoh yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica, Pollycarpus dan lain sebagainya.

Kata kunci: circumstantial evidence, alat bukti, pembuktian, alat bukti petunjuk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul:

“KEKUATAN PEMBUKTIAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA”

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Penulis juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** atas segala rahmatNya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
2. **Ibu dan Ayah** serta segenap anggota keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Penulis;
3. **Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
4. **Ibu Nefa Claudia Meliala S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabra membimbing penulis untuk menyelesaikan proposal penulisan hokum;
5. **Bapak Ignatius Denny Lesmana S.H. M.Kn.**, selaku dosen wali Penulis yang telah membantu dan membimbing Penulis untuk berproses selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

6. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Semua pihak dan teman-teman lingkungan FH UNPAR yang telah berjasa membantu Penulis selama menyelesaikan 5 (lima) tahun masa studinya di FH UNPAR, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Ibu Kikis dan Bapak Andry yang telah menjadi orang terdekat penulis di lingkungan indekos, yang selalu menyemangati penulis dan selalu memperlakukan penulis seperti anaknya.
9. Semua pihak dan teman-teman di luar lingkungan FH UNPAR yang telah menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini, **anggota tim SvR**, dan terutama kepada **Berlian Kristi Nugraheni (Bella)** yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat cukup membantu dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan penulis sangat terbuka dengan adanya perbedaan pendapat berupa kritik dan saran.

Hormat Saya

Muftie Hadin Yamin

DAFTAR ISI

	halaman
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Metode Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA	17
2.1. Sistem Pembuktian	17
2.2. Teori Pembuktian Yang Berlaku Pada Hukum Acara Pidana Di Indonesia	24
2.3. Alat-Alat Bukti Yang Berlaku Pada Hukum Acara Pidana Di Indonesia	26
2.4. Alat Bukti Petunjuk	33
2.5. <i>Circumstantial Evidence</i>	41
2.6. Alat Bukti Petunjuk Dan <i>Circumstantial Evidence</i>	46
BAB III <i>CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE</i> DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	49
3.1. Kekuatan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia	49
3.2. Putusan Pidana Yang Menggunakan <i>Circumstantial Evidence</i>	66
3.3. Kekuatan Pembuktian <i>Circumstantial Evidence</i>	75

BAB IV CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	81
4.1.Kasus Pidana Yang Menggunakan <i>Circumstantial Evidence</i>	81
4.2.Kedudukan <i>Circumstantial Evidence</i> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	90
4.3.Pengaturan <i>Circumstantial Evidence</i> Pada Hukum Acara Pidana Di Indonesia	98
 BAB V PENUTUP	101
5.1.Kesimpulan	101
5.2.Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini muncul istilah tentang *circumstantial evidence*, istilah ini muncul pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Putusan pidana pada perkara tersebut menggunakan *circumstantial evidence* sebagai dasar untuk memutus perkara tersebut. Banyak yang mengaitkan antara *circumstantial evidence* sama dengan alat bukti petunjuk, sebagaimana kita ketahui bahwa dari definisi antara *circumstantial evidence* dan bukti petunjuk merupakan suatu hal yang berbeda.

“circumstantial evidence is direct evidence of a fact from which a person may reasonably infer the existence or non-existence of another fact. A person’s guilt of a charged crime may be proven by circumstantial evidence, if that evidence, while not directly establishing guilt, gives rise to an inference of guilt beyond reasonable doubt.”¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dibedakan antara *direct evidence* dengan *circumstantial evidence*. Misalkan dalam pengadilan para pihak akan membuktikan bahwa tadi pagi terjadi hujan. Seorang saksi mengatakan bahwa pada saat ia berjalan pagi hari menuju kereta bawah tanah, dia melihat hujan turun, dia merasakan wajahnya terkena hujan dan mendengar suara percikan hujan di trotoar. Kesaksian dari saksi tersebut akan menjadi *direct evidence* yang membuktikan hujan pada pagi hari. Misalkan, disisi lain, saksi menerangkan bahwa saat dia berjalan ke kereta bawah tanah dan menaiki kereta, dia melihat penumpang datang dalam satu stasiun dengan mengenakan pakaian basah dan jas

¹ http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 21.26 WIB

hujan dan melihat yang lain menggunakan payung basah. Kesaksian yang didapatkan berdasarkan pengamatan dari *direct evidence* dan menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah hujan yang disimpulkan dengan natural, cukup, dan logis dari *direct evidence*. Kesaksian tersebut *circumstantial evidence* yang membuktikan daerah tersebut hujan.²

*“circumstantial evidence is indirect evidence which creates an inference from which a main fact may be inferred. For example, circumstantial evidence of murder is not based on first-hand eyewitness accounts, but may consist of threats made, fingerprints at the crime scene, or the presence of the accused in the vicinity of the crime”*³

Berdasarkan pengertian dan contoh diatas dapat dikatakan bahwa *circumstantial evidence* merupakan bukti yang dihasilkan dari pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dapat dikatakan bahwa *circumstantial evidence* merupakan bukti yang diperoleh dari menyimpulkan apa yang dilihat, jadi *circumstantial evidence* merupakan sebuah *clue* dari perkara yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa *circumstantial evidence* diperoleh dengan cara pengamatan dari alat bukti.

“JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa pembuktian hukum dalam perkara pidana tidak memerlukan bukti langsung atau *direct evidence*. Edward menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan kasus

² Id

³ Definitions.uslegal.com/c/circumstantial-evidence/ diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 12.36 WIB

kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

"Dalam hukum pembuktian ada *direct evidence*, bukti langsung. Ada juga *circumstantial evidence*, bukti tidak langsung dan berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dibuktikan," ujar Edward.

Menurut Edward, *circumstantial evidence* bisa didapatkan dari surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Dari keterangan-keterangan di dalam persidangan, majelis hakim dapat memutuskan perkara. ...⁴

Dalam persidangan Jessica juga Prof. Edward dipertanyakan mengenai *circumstantial evidence* oleh pihak penasihat hukum dari Jessica, yang mempertanyakan mengenai pada pasal berapa *circumstantial evidence* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), Prof. Edward mengatakan bahwa *circumstantial evidence* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, akan tetapi jika kita buka konsep pada pasal 185 KUHAP merupakan *circumstantial evidence*. Menurut Prof. Edward mengatakan bahwa arti dari *circumstantial evidence* itu menurut KUHAP yaitu fakta-fakta yang sebetulnya berdiri sendiri tetapi antara fakta-fakta tersebut saling bersesuaian,

Berdasarkan kasus Jessica kita ketahui bahwa hakim memutus perkara berdasarkan *circumstantial evidence*, yang ini penulis ungkap yaitu apakah *circumstantial evidence* sama dengan alat bukti petunjuk, untuk mengetahui hal tersebut sebelumnya akan dijelaskan dahulu mengenai teori pembuktian dan juga alat-alat bukti yang terdapat pada hukum pidana di Indonesia.

⁴<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/25/19041181/saksi.ahli.sidang.jessica.ungkap.pembuktian.hukum.pidana.tak.memerlukan.bukti.langsung> diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 21.53 WIB.

“Hal yang paling menjadi sorotan dari tim kuasa hukum Jessica adalah kapan Jessica memasukkan racun itu ke dalam es kopi vietnam milik yang akhirnya diminum korban. Bagi majelis, kapan tepatnya racun sianida tersebut dimasukkan sesungguhnya Jessica pasti mengetahui. Tetapi saat melihat aktivitas Jessica di dalam CCTV, menurut majelis adalah tak lama setelah Jessica meletakkan paperbag di meja.

Majelis juga merasa heran mengapa Jessica membeli hadiah sabun cuci kepada para sahabatnya. Hadiah sabun cuci tangan itu dianggap tak lazim bagi orang seusia Jessica dan teman-temannya. Selain itu, majelis juga mempertanyakan alasan Jessica memesan kopi untuk Mirna terlalu cepat, padahal yang bersangkutan belum sampai di lokasi. Majelis menilai jika agenda pertemuan adalah makan malam, maka biasanya makanan dan minuman baru dipesan setelah para sahabatnya datang.

“Jessicalah yang mengetahui siapa yang memindahkan (gelas es kopi vietnam), hingga lalat yang hinggap pun Jessica tahu. Saat Mirna datang Jessica gelisah karena jika datang bersamaan dengan saksi Hany rencananya bisa gagal. Saat Mirna mengaduk terlihat terdakwa tidak fokus dan menutup mulut, berarti terdakwa kaget karena Hany ikut datang bersama Mirna,” tutur Binsar.”⁵

“Jessica pulang ke Jakarta dalam kondisi banyak permasalahan, dan pertemuan pada 8 Desember 2015 lalu dengan Mirna dan Arief membuat hati Jessica merasa teriris-iris melihat rumah tangga Mirna yang bahagia. Jessica iri,” ungkap Binsar.”⁶

“Bahkan hakim menegaskan memperhatikan secara detail air mata Jessica yang tidak jatuh hingga ke hidung. Air mata Jessica dinilai hakim sebagai sandiwara, sesuai kepribadian Jessica yang diungkapkan di persidangan. “Pemahaman yang

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811f390c6b11/ternyata--beginilah-intisari-pertimbangan-hakim-atas-vonis-jessica> diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 10.07 WIB

⁶ Id

digunakan majelis untuk memutus perkara ini perkara ini, menggunakan hati nurani, fakta hukum, dan keterangan ahli,” pungkasnya.”⁷

Adapun pertimbangan hakim pada putusan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica yaitu :⁸

1. Jessica merancang pertemuan dengan Mirna, bersama Hani Boon, dan Vera Rusli di Kafe Olivier;
2. Jessica datang terlebih dulu dan memesan es kopi buat Mirna;
3. Jessica menguasai es kopi yang akan diminum Mirna selama 55 menit seperti terlihat dalam CCTV;
4. Jessica hanya diam saat Mirna kejang-kejang setelah meminum es kopi, sementara yang lain sibuk memberi pertolongan;
5. Sianida yang ditemukan dari hasil pemeriksaan cairan lambung dengan kadar 0,2 miligram per liter serta dalam es kopi 14,88 milligram perliter sangat mematikan;
6. Jessica bersandiwara dengan memberi isak tangis palsu saat membacakan pembelaannya “tak ada air ingus dari hidung yang menetes hingga ke mulut,” kata Binsar.

Berdasarkan putusan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica terdapat beberapa pertimbangan hakim yang menurut saya merupakan *circumstantial evidence*, yaitu hakim menimbang bahwa berdasarkan rekaman *Closed Circuit Television* (Selanjutnya disebut “CCTV”) bahwa Kopi berada didalam pengawasan Jessica selama 55 menit, hakim menarik kesimpulan bahwa Jessica yang memasukan racun kedalam kopi. Pertimbangan hakim lainnya yang menurut saya merupakan *circumstantial evidence* yaitu berdasarakan air mata yang dikeluarkan oleh terdakwa, hakim beranggapan bahwa air mata yang

⁷ Id

⁸ Koran Tempo Edisi No. 5376, pada tanggal 29 Oktober 2016, hlm 4.

dikeluarkan oleh Jessica tidak tulus. Menurut saya hal ini merupakan *circumstantial evidence* karena pertimbangan-pertimbangan hakim hanya berupa pengamatan dari alat bukti dan menarik kesimpulan.

Yahya Harahap mengemukakan terdapat beberapa teori sistem pembuktian:⁹

1. *Conviction-in Time* yaitu merupakan sistem pembuktian yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa hanya ditentukan dengan penilaian keyakinan hakim. Dalam sistem ini hakim menarik kesimpulan berdasarkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem pembuktian ini. Keyakinan hakim boleh didapat dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan. Seorang hakim dapat juga mengabaikan pemeriksaan alat-alat bukti dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Terdapat kelemahan dalam sistem pembuktian *conviction-in Time* yaitu hakim dapat saja menghukum terdakwa hanya atas dasar keyakinan hakim tanpa didukung alat bukti yang cukup dan juga sebaliknya, seorang hakim dapat membebaskan terdakwa dari kesalahan tindak pidana walaupun kesalahan terdakwa didukung oleh alat bukti yang cukup, karena selama hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa walaupun sudah cukup terbukti, hakim dapat mengesampingkan dengan dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim tanpa alat bukti sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa, seolah-olah pada sistem pembuktian ini nasib terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan hakim.
2. *Conviction-Raisonee* Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi.

⁹ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. hlm. 277-280

Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara

positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Di Indonesia sendiri dikenal teori pembuktian menurut undang-undang secara negative, karena dalam menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak harus sesuai dengan undang-undang dan juga keyakinan hakim. Menurut Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:¹⁰

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Di Indonesia terutama dalam hukum pidana terdapat beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Jadi terdapat 5 (Lima) alat bukti yang sah yang dikenal dalam hukum acara pidana, lalu bagaimana kedudukan dari *circumstantial evidence* yang sering digunakan dalam hukum acara pidana dalam memutuskan suatu perkara, salah

¹⁰ Id. Hlm 279

satunya yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dalam perkara tersebut majelis hakim memutuskan Jessica Kumala Wongso bersalah dengan menggunakan *circumstantial evidence* sebagai dasar memutus perkara tersebut. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, *circumstantial evidence* tidak disebutkan secara jelas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam KUHAP dikenal adanya alat bukti petunjuk, lalu yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah kita samakan antara alat bukti petunjuk dengan *circumstantial evidence*. Sebelum mengetahui hal tersebut kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian alat bukti petunjuk itu terlebih dahulu.

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian petunjuk, yaitu:

“perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pemberian nilai atas petunjuk itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan. Oleh karena itu, Pasal 188 ayat (3) mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya.

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dalam hal cara memperoleh alat bukti petunjuk, hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Terdapat cara memperoleh alat bukti petunjuk, Pasal 188 Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah yang secara limitatif dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk. Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.¹¹

Setelah mengetahui pengertian dari *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk maka terdapat titik perbedaan antara *circumstantial evidence* dan juga alat bukti petunjuk, sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti petunjuk diperoleh dengan adanya persesuaian dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sedangkan *circumstantial evidence* diperoleh berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan dari kejadian yang terjadi, pada *circumstantial evidence* tidak diperlukan persesuaian antara yang satu dengan yang lain.

Oleh karena itu berdasarkan uraian penulis sebelumnya, penulis ingin meneliti mengenai *circumstantial evidence* yang digunakan di Indonesia dalam memutuskan perkara pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa *circumstantial*

¹¹ Kadi Sukarna, Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Hlm. 357

evidence di Indonesia belum dikenal, akan tetapi didalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang menuju kearah *circumstantial evidence* misalnya pada pasal 185 (7) KUHAP, yang mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dijadikan alat bukti yang sah jika sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, pasal 185 (7) bukan merupakan alat bukti petunjuk melainkan *circumstantial evidence*, karena alat bukti petunjuk diperoleh dari persesuaian dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Bagaimana kekuatan pembuktian perkara pidana yang menggunakan *circumstantial evidence*, apakah dapat dikatakan bahwa *circumstantial evidence* bagian dari alat bukti petunjuk atau tidak. Berdasarkan pasal 184 (1) KUHAP *circumstantial evidence* tidak disebutkan secara jelas, lalu bagaimana kekuatan dari *circumstantial evidence*, karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti.¹² Berdasarkan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, merujuk kepada dua alat bukti yang sah, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti yang sah tersebut harus berdasarkan dengan alat bukti yang tercantum dalam KUHAP sebagaimana diatur pada pasal 184 (1) KUHAP, jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kekuatan dari *circumstantial evidence* yang digunakan dalam memutus perkara pidana.

Selain itu di Indonesia masih sering terjadi salah kaprah atas definisi tentang *circumstantial evidence* karena berdasarkan uraian sebelumnya terdapat pendapat

¹² Jendry Kaligis, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Hlm 29.

dari Edward pada Kompas yang mengatakan bahwa *circumstantial evidence* bisa didapatkan dari surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Dari keterangan-keterangan di dalam persidangan, majelis hakim dapat memutuskan perkara. Berdasarkan pendapat Edward tersebut dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan bukti petunjuk karena diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Kemudian dalam persidangan Jessica Kumala Wongso, seorang Jaksa Penuntut Umum, Ardito Muwardi menyebutkan mengenai *circumstantial evidence*, setelah usai dalam persidangan Jessica Ardito mengungkapkan bahwa *circumstantial evidence*, adalah bagian tidak terpisahkan dari analisis penyebab korban meninggal.¹³ Menurut penulis hal ini salah, karena dalam yang dimaksud oleh Ardito merupakan alat bukti petunjuk, karena dalam pemeriksaan penyebab korban meninggal pada kasus Jessica berdasarkan dari hasil laboratorium yang merupakan alat bukti surat dan gejala-gejala yang timbul sebelum korban meninggal akibat sianida yang di dapat dari keterangan ahli, oleh karena itu menurut penulis penggunaan istilah *circumstantial evidence* yang dilakukan oleh Jaksa Ardito Muwardi merupakan hal yang keliru.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menulis mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM HUKUM ACARA PIDANA”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Apakah *circumstantial evidence* dapat disamakan dengan alat bukti petunjuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

¹³ <http://www.antaraneews.com/berita/583191/jaksa-kritik-saksi-ahli-pihak-jessica> diakses pada tanggal 20 desember 2016 pukul 16.04 wb.

2. Bagaimana kekuatan pembuktian menggunakan *circumstantial evidence* dalam perkara pidana di Indonesia?
3. Apakah perlu adanya pengaturan *circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana di Indonesia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Indonesia mengenal *circumstantial evidence*.
- b. Untuk mengetahui kedudukan *circumstantial evidence* apakah sama dengan alat bukti petunjuk yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian perkara pidana yang menggunakan *circumstantial evidence*.
- d. Untuk mengetahui apakah di Indonesia perlu adanya pengaturan mengenai *circumstantial evidence*

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode normatif ini adalah metode yang mengakui kebenaran koheren. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.¹⁴ Selain itu dalam metode ini juga menggunakan unsur sosiologis yang mengakui kebenaran koresponden karena dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dalam sebuah fakta, karena pada penelitian ini penulis menggunakan

¹⁴ Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, Hlm. 12-13

aspek kebutuhan terhadap aturan. Penulisan hukum ini secara spesifik didasarkan atas beberapa sumber hukum.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁵ Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan adalah kumpulan referensi atau bahan bacaan yang ada di perpustakaan, laboratorium hukum, jurnal ilmiah daring (*online*), serta tautan lainnya pada halaman internet dan/ atau situs tertentu. Setelah menjabarkan pelbagai kaidah normatif atau ketentuan substantif hukum yang terkait, penulis menganalisis aturan hukum positif yang kemudian menjadi acuan pokok kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan apakah hukum positif tertentu yang diberlakukan di Indonesia berdaya memberikan pengaturan hukumnya atas fenomena penggunaan *circumstantial evidence* dalam praktek peradilan pidana di Indonesia

Sumber hukum primer yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang itu sendiri tidak mengalami perubahan. Selain menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder juga dilibatkan. Bahan sekunder yang disitasi meliputi pelbagai doktrin dari beberapa buku teks yang dipublikasikan, jurnal ilmiah lintas disiplin *online*, dan beberapa tautan internet seperti artikel atau pendapat mengenai *circumstantial evidence*, dan lainnya.¹⁶

Adapun sumber hukum sekunder yang dipergunakan adalah beberapa buku teks di perpustakaan fakultas Hukum dan perpustakaan Universitas Katolik

¹⁵ PETER MAHMUD MARZUKI, PENELITIAN HUKUM 133 (Prenada Media Group, Jakarta, 2014).

¹⁶ Elly Erawaty, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 2011) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)

Parahyangan, Bandung mengenai hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, jurnal ilmiah daring mengenai terminologi *circumstantial evidence*.

Sumber hukum sekunder tersebut ialah semua bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan bagi sumber hukum primer. Semua sumber atau bahan hukum sekunder itu kemudian digunakan sebagai bahan hukum tambahan bersifat tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberi petunjuk arah ke mana peneliti membahas hukum positif dan fenomena yang terkait.¹⁷

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan, sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan rangkaian penelitian yang saling berkesinambungan sehingga menjadi suatu keutuhan. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menggambarkan diantaranya latar belakang ditulisnya penulisan hukum berupa skripsi ini, rumusan permasalahan, metodologi penelitian, serta sistematika.

BAB II SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai teori-toeri dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia dan mengenai teori pembuktian apa yang

¹⁷ SOERJONO SOEKANTO, SRI MAMUDJI, PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT 13-14 (Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009).

dianut oleh Indonesia. Selain hal tersebut, pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai alat-alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia dan mengenai keterkaitan antara alat bukti petunjuk dengan *circumstantial evidence*.

BAB III CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai kekuatan pembuktian dari *circumstantial evidence* yang akan dikaitkan putusan-putusan yang menggunakan *circumstantial evidence* terdapat di Indonesia.

BAB IV CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian yang menggunakan *circumstantial evidence* sebagai dasar memutus perkara yang akan dikaitkan dengan teori sistem pembuktian pidana yang terdapat di Indonesia, keterkaitan antara alat bukti petunjuk dengan *circumstantial evidence* dan mengenai pengaturan mengenai *circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran mengenai sudah tepatnya dalam hal memutus perkara pidana menggunakan *circumstantial evidence*, mengenai kekuatan dari *circumstantial evidence* dan mengenai pengaturan *circumstantial evidence* dalam hukum acara pidana di Indonesia.